



**P U T U S A N**

**Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, SH dan Buharim, SH, keduanya Advokat yang beralamat kantor di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pulau Makassar, 18 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.G/2021/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2011, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres, Kabupaten Jakarta Barat Propinsi Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX 2011;
2. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
  1. ANAK I, perempuan (Umur 8 tahun);
  2. ANAK II, laki-laki, (Umur 7 tahun);
  3. ANAK III, laki-laki, ( Umur 4 tahun) dan kesemuanya masih dibawah umur;
3. Bahwa pada tahun tahun 2017 telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor : XXXXX tanggal 19 Desember 2017 sesuai pula Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXX;
4. Bahwa setelah Perceraian Penggugat dan Tergugat, ke tiga (3) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut , 2 (Dua) orang yaitu ANAK I umur 8 tahun dan ANAK III umur 4 tahun dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan kini tunggal bersana Penggugat, sedangkan ANAK II umur 7 tahun tinggal bersama dengan Tergugat ;
5. Bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II tinggal bersama Tergugat, akan tetapi yang menafkahi dan atau membiayai kebutuhan sehari-harinya adalah Penggugat sendiri, baik atas permintaan Tergugat sendiri kepada Penggugat maupun tidak diminta oleh karena Tergugat belum memiliki Pekerjaan tetap;
6. Bahwa dengan kondisi keadaan Tergugat yang belum memiliki Pekerjaan tetap, yang mana kesemua kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat semua menjadi tanggungjawab Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Tergugat agar ANAK II tinggal bersama Penggugat dengan alasan

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb



biar bisa diperhatikan kehidupannya sehari-hari, biar segera menempu pendidikan di sekolah dasar, selain itu agar Tergugat dengan leluasa bisa mencari Pekerjaan tanpa dibebani pemikiran terhadap (ANAK II) ;

7. Bahwa niat baik positif dari Penggugat tersebut diatas, tidak ditanggapi baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan kondisi (ANAK II), dimana tidak terurus sampai menjadi anak jalanan dan mengemis, keluar rumah dan pulang kapan pun tidak diperhatikan;
8. Bahwa Tergugat dengan kondisi ANAK II sebagaimana Penggugat uraikan diatas, justru Tergugat menjadikan hal tersebut sebagai media untuk mengancam Penggugat agar Penggugat tetap menafkahi anak maupun Tergugat sendiri, dengan mengirimkan Foto – foto ANAK II yang tidak layak untuk dipertontonkan bahkan tidak layak untuk dilakukan seorang anak dibawah umur ;
9. Bahwa berpijak dari hal kesemua diatas, Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut yang kini Tinggal bersama Tergugat yang tidak diperhatikan baik kondisi kehidupannya sehari-hari, kesehatannya bahkan pendidikannya, selain itu pula anak tersebut masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dari belahan jiwa seorang Ibu, maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan kini tinggal dengan Tergugat yaitu ANAK II ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK II, laki-laki lahir di Baubau tanggal XXXXX (Umur 7 tahun) jatuh kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
SUBSIDER

Dan bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara gugatan ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Januari 2021;
2. Asli Surat Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan terdapat kekeliruan dalam gugatan dan akan memperbaiki maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Januari 2021, yang telah terdaftar di

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (4) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sholihin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sholihin, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. Idris, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)